

JUDUL: TANGGUNG GUGAT DOKTER SPESIALIS DAN RUMAH SAKIT ATAS DIANGKATNYA DUA INDUNG TELUR TANPA *INFORMED CONSENT*

Nama: Dissa Chandra Iswari
Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing: 1. Irtta Windra Syahrial, S.H., M.S.
2. Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Tanggung Gugat Dokter Spesialis Dan Rumah Sakit Atas Diangkatnya Dua Indung Telur Tanpa *Informed Consent* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan untuk mengetahui apakah dokter dan rumah sakit bertanggung gugat atas diangkatnya dua indung telur tanpa *Informed Consent* yang mengakibatkan S tidak dapat memiliki keturunan. Analisis ini menggunakan metode penelitian berupa tipe penulisan, pendekatan masalah, bahan hukum dan langkah penelitian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dokter dan rumah sakit bertanggung gugat terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindakan dokter karena melanggar Pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Pasal 1 angka 1 Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran yang perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Tanggung gugat, dokter, rumah sakit, indung telur

TITLE: THE LIABILITY OF GYNECOLOGIST AND HOSPITAL IN THE REMOVE OF TWO OVARIUMS WITHOUT ANY INFORMED CONSENT

Name: Dissa Chandra Iswari
Dicipline/Study Programme: Law/Law
Contributor: 1. Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.
2. Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.

ABSTRACT

Research titled The Liability of Gynecologist and Hospital in The Remove of Two Ovariums without Any Informed Consent Reviewed from Act Number 29 of 2004 Regarding Medical Practice, Act Number 36 of 2009 Regarding Health, Regulation of The Minister of Health Number 290 of 2008 Regarding Approval of Medical Action, and Indonesian Civil Code. This study aims to find out whether the Gynecologist and the Hospital are responsible in the remove of two ovariums without any informed consent that caused S can't have offspring. This analysis use research method in the form of writing type, problem approach, legal materials, and step of research to solve the problem. The gynevologist and the hospital are responsible in the remove of two ovariums without any informed consent because they violated Article 45 of Act of Medical Practice and Article 1 number 1 Regulation of The Minister of Health of Regarding Approval of Medical Action which explains that such an action is violated by the law which regulated in Article 1365, Article 1366, Article 1367 Indonesian Civil Code.

Keyword: Liability, doctor, hospital, ovarium